



## **BUPATI TEMANGGUNG**

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 5 / TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 111  
TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 Di Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 48);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2012 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 111 TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013 DI KABUPATEN TEMANGGUNG.



Pasal I

Ketentuan Lampiran 1 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2012 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 111) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 30 September 2013

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO



Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 30 September 2013

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Bappeda,



BAMBANG DEWANTORO

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR 51 TAHUN 2013  
 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013

Satuan : Ton

No	Kecamatan	Jenis Pupuk				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Temanggung	1.284,00	136,00	898,00	827,00	908,00
2	Tlogomulyo	1.124,00	56,00	340,00	289,50	419,00
3	Tembarak	660,00	104,00	542,00	501,50	490,00
4	Selopampang	1.077,00	120,00	462,00	414,50	863,00
5	Pringsurat	1.400,00	107,00	200,00	280,00	215,00
6	Kaloran	1.234,00	96,00	416,00	317,00	500,50
	Parakan	1.514,00	322,00	2.186,00	1.134,50	847,00
8	Kledung	754,00	122,00	303,00	205,50	344,00
9	Bansari	832,00	67,00	537,00	217,00	544,00
10	Kedu	1.601,00	201,00	498,00	730,50	841,00
11	Bulu	1.236,00	168,00	995,00	808,00	516,00
12	Kandangan	1.550,50	292,00	953,00	1.117,00	471,70
13	Candiroto	1.263,00	287,00	222,00	199,00	457,00
14	Jurmo	1.716,00	182,00	491,00	524,50	725,60
15	Gemawang	1.317,50	129,00	401,00	238,50	471,00
16	Tretep	964,00	100,00	149,00	104,50	306,00
17	Wonobojo	1.001,00	88,00	118,00	134,00	518,40
18	Ngadirejo	1.547,00	166,00	1.315,00	1.029,50	749,40
19	Bejen	804,00	251,00	169,00	265,00	390,00
20	Kranggan	1.121,00	106,00	305,00	263,00	423,40
		24.000,00	3.100,00	11.500,00	9.600,00	11.000,00



BUPATI TEMANGGUNG,  
*[Signature]*  
 M. BAMBANG SUKARNO